

**TENTANG ALIH TUGAS PELAKSANA
2015**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR :01 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2015 TENTANG ALIH TUGAS PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

ABSTRAK : bahwa dalam rangka terselenggaranya operasional perkantoran serta untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di dalam dan di luar lingkungan gedung Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dipandang perlu mengangkat tenaga pramubakti;
bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Tenaga Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 01 /Kpts / Set KPU Kota- 011329166 / 2015 diatur tentang :

Alih Tugas Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2015.